

# **Tim Advokasi Gerakan Masyarakat Adili Soeharto (GEMAS)**

**Sekretariat : Jl. Matraman Raya, No. 148 Blok A2/18, Mataraman Raya, Jakarta Timur, 13150**

---

Kepada Yth,  
Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan  
Di  
Jl. Ampera Raya No. 113, Jakarta Selatan

Dengan hormat,

Nama : **M. Arfiandi Fauzan**  
Alamat : Jl. Matraman Raya No.148 Blok A2/18, Matraman,  
Jakarta Timur, 13150, Indonesia  
Jabatan : **Sekretaris Badan Pengurus PBHI**  
Oleh karenanya bertindak untuk dan atas nama **Perhimpunan Bantuan Hukum Dan Hak Asasi  
Manusia Indonesia (PBHI)**, selanjutnya disebut sebagai..... **PEMOHON I**

Nama : **Rachlan S. Nashidik**  
Alamat : Jl. Diponegoro 9, Menteng, Jakarta 10310  
Jabatan : **Direktur Eksekutif IMPARSIAL**  
Oleh karenanya bertindak untuk dan atas nama **Inisiatif Masyarakat Partisipatif Untuk Transisi  
Berkeadilan (IMPARSIAL)**, selanjutnya disebut sebagai ..... **PEMOHON II**

Nama : **I Gusti Agung Putri Astrid Kartika**  
Alamat : Jl. Siaga II No. 31, Pejaten Barat, Jakarta, 12510, Indonesia  
Jabatan : **Direktur Eksekutif ELSAM**  
Oleh karenanya bertindak untuk dan atas nama **Lembaga Studi Dan Advokasi Masyarakat  
(ELSAM)**, selanjutnya disebut sebagai..... **PEMOHON III**

Nama : **Asmara Victor Michael Nababan**  
Alamat : Jl. Borobudur No.4 Menteng, Jakarta Pusat, 10320, Indonesia  
Jabatan : **Direktur Eksekutif Demos**  
Oleh karenanya bertindak untuk dan atas nama **Perkumpulan Pusat Studi Hak Asasi Manusia Dan  
Demokrasi (DEMOS)**, selanjutnya disebut sebagai .....**PEMOHON IV**

Nama : **Ade Rostina Sitompul**  
Alamat : Jl. Kayu Manis VIII/10 B, RT. 03/ 08, Kayu Manis, Matraman, Jakarta Timur  
Jabatan : **Direktur Eksekutif SHMI**  
Oleh karenanya bertindak untuk dan atas nama **Perkumpulan Suara Hak Asasi Manusia Indonesia  
(SHMI)**, selanjutnya disebut sebagai ..... **PEMOHON V**

Nama : **Ati Nurbaiti**  
Alamat : Jl. Borobudur No. 14, Menteng, Jakarta Pusat, 10320, Indonesia  
Jabatan : **Wakil Ketua Badan Pengurus KONTRAS**  
Oleh karenanya bertindak untuk dan atas nama **Komisi Nasional Untuk Orang Hilang Dan Korban Tindak Kekerasan (KONTRAS)**, selanjutnya disebut sebagai..... **PEMOHON VI**

Nama : **Johanes Danang Widoyoko**  
Alamat : Jl. Kalibata Timur IV D. No. 6 Jakarta Selatan Indonesia  
Jabatan : **Wakil Koordinator Badan Pekerja ICW**  
Oleh karenanya bertindak untuk dan atas nama **Indonesia Corruption Watch (ICW)**, selanjutnya disebut sebagai ..... **PEMOHON VII**

Nama : **Ahmad Hambali**  
Alamat : Jl. Kramat V No. 2 Jakarta 10430  
Jabatan : **Direktur Eksekutif LPHAM**  
Oleh karenanya bertindak untuk dan atas nama **Lembaga Pembela Hak-Hak Azasi Manusia (LPHAM)** selanjutnya disebut sebagai ..... **PEMOHON VIII**

Nama : **Munarman, S.H.**  
Alamat : Jl. Diponegoro No. 74 Jakarta Pusat, Indonesia  
Jabatan : **Ketua Badan Pengurus YLBHI**  
Oleh karenanya bertindak untuk dan atas nama **Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI)** selanjutnya disebut sebagai ..... **PEMOHON IX**

Yang tergabung dalam **Koalisi Gerakan Masyarakat Adili Soeharto (GEMAS)** yang terdiri dari Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia (PBHI), Imparsial, ELSAM, Demos, SHMI, Kontras dan ICW, LPHAM dan YLBHI, yang beralamat di Jl. Matraman Raya No.148 Blok A2/18, Matraman, Jakarta Timur, 13150, Indonesia yang untuk selanjutnya disebut sebagai ..... **PARA PEMOHON.**

Dengan ini memberikan kuasa penuh kepada:

**Johnson Panjaitan, S.H.; Ecoline Situmorang, S.H.; Uli Parulian Sihombing, S.H.; Erna Ratnaningsih, S.H.; Reinhard Parapat, S.H.; Henry David Oliver Sitorus, S.H.; Lamria Siagian, S.H.; Usman Hamid, S.H.; Taufik Basari, S.H.; Ori Rahman, S.H.; Sri Suparyati, S.H.; Indria Fernida, S.H.; Haris Azhar, S.H.; Janses E. Sihaloho, S.H.; Irfan Fami, S.H.; Derwin Hanifah, S.H.; Riando Tambunan, S.H.; Ali Imron, S.H.; Ridwan Darmawan, S.H.; Hermawanto, S.H.; Ines Thioren, S.H.; Poengky Indarti, S.H., LL.M.; Rita Olivia, S.H., LL.M.; Abdul Haris Semendawai, S.H., LL.M.; Supriyadi Widodo Eddyono, S.H.; Zainal Abidin, S.H.; Fazrime Al Gofar, S.H.; Vera Wenny Soemarwi, S.H.**

Seluruhnya merupakan Advokat/Pembela Umum yang bergabung di dalam **TIM ADVOKASI GERAKAN MASYARAKAT ADILI SOEHARTO [GEMAS]**, dalam hal ini memilih sekretariat di kantor **PERHIMPUNAN BANTUAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA INDONESIA [PBHI]**, beralamat di Gedung Perkantoran Mitra Matraman, Jl. Matraman Raya No. 148 Blok A2/18, Matraman, Jakarta Timur 13150, Indonesia.

**PARA PEMOHON** bersama ini minta pemeriksaan sidang Praperadilan sehubungan dengan Penghentian Penuntutan yang tidak sah secara hukum atas diri Terdakwa H.M Soeharto alias Soeharto di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan oleh **Negara Republik Indonesia Cq. Pemerintah Republik Indonesia, Cq. Kejaksaan Agung Republik Indonesia Cq. Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan**, yang beralamat di Jl. Rambai I Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, untuk selanjutnya disebut sebagai .....**TERMOHON**

Sebelum sampai kepada substansi tuntutan Praperadilan ini, kami uraikan tentang hak konstitusional dan kepentingan hukum **PARA PEMOHON** dalam mengajukan Praperadilan:

## **I. HAK KONSTITUSIONAL PARA PEMOHON**

1. Bahwa dalam Pasal 28C ayat (2) UUD 1945 dinyatakan: **“Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya”**;
2. Bahwa keberadaan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan Perkara Pidana atas nama HM. Soeharto, sebagaimana akan diuraikan di bawah ini, telah merugikan kepentingan bangsa, Negara dan rakyat Indonesia juga akan berdampak negatif pada pemberantasan korupsi dan berujung pada gagalnya pembangunan masyarakat, bangsa dan negara. Oleh karena itu permintaan pemeriksaan praperadilan ini merupakan suatu cara bagi masyarakat untuk memperjuangkan haknya membangun masyarakat, bangsa dan negara yaitu salah satunya dengan memberantas korupsi, Kolusi dan nepotisme beserta jaringan impunitas nya sampai ke akar-akarnya;
3. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 28H Undang-Undang dasar 1945 , maka Negara memiliki kewajiban dan bertanggung jawab untuk menjamin kesejahteraan dan/atau kemakmuran seluruh rakyat Indonesia. Kewajiban untuk menjamin kesejahteraan dan/atau kemakmuran tersebut hanya dapat terwujud jika Negara cq. Pemerintah menjalankan amanat rakyat yang salah satunya telah tertuang dalam ketentuan Tap MPR No.XI Tahun 1998 pemberantasan korupsi secara tegas;
4. Bahwa berdasarkan ketentuan yang tertuang dalam TAP MPR No.XI Tahun 1998 tersebut terkandung makna bahwa pemberantasan korupsi merupakan kewajiban yang harus dijalankan negara sebagai bentuk pemenuhan hak warga negara untuk menjadi maju serta sejahtera;
5. Sebagaimana kita ketahui, korupsi, kolusi dan nepotisme merupakan warisan yang ditinggalkan oleh HM. Soeharto kepada rakyat Indonesia yang menyebabkan hingga sekarang negara ini terpuruk dalam krisis multi dimensi dan tidak pernah keluar dari krisis multi dimensi tersebut;
6. Bahwa korupsi, kolusi dan nepotisme yang diwariskan oleh HM Soeharto tersebut kepada bangsa dan negara ini telah menghambat pembangunan masyarakat, bangsa dan negara Indonesia untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur, oleh sebab itu Korupsi, kolusi dan Nepotisme haruslah diberantas sampai ke akar-akarnya;
7. Maka permintaan pemeriksaan praperadilan atas Penghentian Penuntutan Perkara Pidana terhadap HM. Soeharto yang tertuang dalam Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan Perkara atas nama HM. Soeharto, yang diterbitkan oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, merupakan salah satu tindakan hukum warga negara Indonesia untuk menggunakan haknya dalam rangka mewujudkan pembangunan bangsa dan negara yang bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur;

## II. KEDUDUKAN HUKUM DAN KEPENTINGAN PARA PEMOHON

1. Bahwa dalam hukum acara perdata yang berlaku dinyatakan hanya orang yang mempunyai kepentingan hukum saja, yaitu orang yang merasa hak-haknya dilanggar oleh orang lain, yang dapat mengajukan gugatan (asas tiada gugatan tanpa kepentingan hukum atau *zonder belang geen rechtsingan*), artinya hanya orang yang mempunyai kepentingan hukum saja, yaitu orang yang merasa hak-haknya dilanggar oleh orang lain, yang dapat mengajukan gugatan, termasuk juga permohonan;
2. Bahwa dalam perkembangannya ternyata ketentuan dan/atau asas tersebut tidak berlaku mutlak atau telah diperluas berkaitan dengan diakuiinya hak orang atau lembaga tertentu untuk mengajukan gugatan, termasuk juga permohonan, dengan mengatasnamakan kepentingan publik, yang dalam doktrin hukum universal dikenal sebagai Organization Standing (Legal Standing).
3. Doktrin Organization Standing (Legal Standing) ternyata tidak hanya dikenal dalam doktrin akan tetapi juga telah diadopsi dalam peraturan perundangan di Indonesia, seperti Undang-undang No.8 tahun 1985 tentang Kebebasan Berorganisasi Kemasyarakatan, Undang-Undang No 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, UU No. 23 tahun 1997 tentang Lingkungan Hidup, Undang-Undang No.41 tahun 1999 tentang Kehutanan;
4. Selain itu Doktrin Organization Standing (Legal Standing) juga telah menjadi preseden tetap dalam praktek peradilan di Indonesia, seperti :
  - a. Putusan dalam perkara Judicial Review UU Migas, UU Listrik, UU SDA, yang mana Majelis Hakim mengakui hak PBHI untuk mewakili kepentingan umum/publik dalam hal ini kepentingan penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia Indonesia, walaupun PBHI bukan merupakan pihak yang dirugikan secara langsung;
  - b. Dalam perkara-perkara pelanggaran hak asasi manusia, seperti kasus kerusuhan di Sampit, majelis hakim mengakui hak LSM yang bergerak dalam penegakan HAM, seperti KontraS, PBHI, dll. untuk mengajukan gugatan mewakili kepentingan perlindungan, penegakan dan pembelaan HAM di Indonesia.
5. Bahwa walaupun begitu tidak semua organisasi dapat bertindak mewakili kepentingan umum/publik, akan tetapi hanya organisasi yang memenuhi persyaratan tertentu, sebagaimana ditentukan dalam berbagai peraturan perundangan maupun yurisprudensi, yaitu:
  - a. Berbentuk badan hukum atau yayasan;
  - b. Dalam anggaran dasar organisasi yang bersangkutan menyebutkan dengan tegas mengenai tujuan didirikannya organisasi tersebut;
  - c. Telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya;
6. Bahwa dalam permintaan pemeriksaan Praperadilan ini, Para PEMOHON menggunakan prosedur pengajuan dalam bentuk Organization Standing (Legal Standing), yang mana persyaratan-persyaratan pengajuan Organization Standing (Legal Standing) telah terpenuhi dalam Penuntutan ini, yaitu sebagai berikut :

- a. Para PEMOHON adalah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan/atau kelompok masyarakat yang tumbuh dan berkembang secara swadaya, atas kehendak dan keinginan sendiri di tengah masyarakat, yang bergerak, berminat dan didirikan atas dasar kepedulian untuk dapat memberikan perlindungan dan penegakan KEADILAN, HUKUM dan HAK ASASI MANUSIA.
- b. Bahwa tugas dan peranan PARA PEMOHON dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan perlindungan, pembelaan dan penegakan KEADILAN, HUKUM dan HAK ASASI MANUSIA, termasuk hak-hak setiap masyarakat untuk memperoleh persamaan untuk mendapatkan perlindungan dan kepastian hukum di Indonesia, serta dalam mendayagunakan lembaganya sebagai sarana untuk mengikut sertakan sebanyak mungkin anggota masyarakat dalam memperjuangkan penghargaan, penghormatan, perlindungan, pembelaan dan penegakan KEADILAN, HUKUM dan HAK ASASI MANUSIA, termasuk hak-hak pekerja di Indonesia, terhadap siapapun juga tanpa mengenal jenis kelamin, suku bangsa, ras, agama, dll, tercermin dan/atau ditentukan dalam anggaran dasar PARA PEMOHON, yaitu:
- Bahwa **PEMOHON I** merupakan Lembaga yang telah terdaftar dengan Akte Notaris Nomor 39 pada hari Kamis, tanggal 10 September 1998 dihadapan Notaris H. Abu Jusuf, S.H. Jakarta Selatan.  
Dalam Pasal 6 Anggaran Dasar **PEMOHON I** disebutkan bahwa tujuan dari lembaga ini ada adalah untuk melayani kebutuhan bantuan hukum bagi Warga Negara Indonesia yang hak asasinya dilanggar, mewujudkan Negara dengan sistem pemerintahan yang sesuai dengan cita-cita negara hukum, mewujudkan sistem politik yang demokratis dan berkeadilan sosial, mewujudkan sistem hukum yang memberikan perlindungan luas atas hak-hak asasi manusia;
  - Bahwa **PEMOHON II** merupakan suatu Lembaga yang telah terdaftar dengan Akte Notaris Nomor 10 pada hari Selasa, tanggal 25 Juni 2002 di hadapan Notaris, Rina Diani Moliza, S.H., Bekasi.  
Dalam Pasal 4 Anggaran Dasar **PEMOHON II** dinyatakan bahwa maksud dan tujuan dari berdirinya lembaga ini ialah mendorong tumbuhnya inisiatif masyarakat sipil untuk menjadi tulang punggung yang lebih luas dalam atmosfir transisi yang demokratis dan berkeadilan; memajukan pemahaman dan pengetahuan masyarakat akan pentingnya kontrol atas perilaku serta pertanggung jawabannya terhadap pelanggaran hukum dan hak asasi manusia; membangun dasar-dasar jawaban atas problem keadilan di Indonesia yang berbasis pada realitas ekonomi, sosial dan politik melalui study empiris; mendorong lahirnya undang-undang komisi kebenaran dan keadilan serta terbentuknya pengadilan bagi pelaku pelanggaran hak asasi manusia dengan menyiapkan turunan undang-undang, antara lain undang-undang perlindungan saksi;
  - Bahwa **PEMOHON III** merupakan suatu Lembaga yang telah terdaftar dengan Akte Notaris Nomor 44 pada hari Rabu, tanggal 17 Juli 2002 di hadapan Notaris, H. Abu Jusuf, S.H. Jakarta Selatan.  
Dalam pasal 7 Anggaran Dasar **PEMOHON III** dinyatakan bahwa lembaga ini bertujuan untuk mewujudkan tatanan masyarakat yang berpegang pada nilai-nilai hak

asasi manusia, keadilan dan demokrasi melalui usaha-usaha melakukan advokasi dalam berbagai bentuk bagi pemenuhan hak-hak, kebebasan dan kebutuhan masyarakat yang berkeadilan, sebagaimana dijabarkan dalam pasal 8 ayat 3 Anggaran Dasar **PEMOHON III**;

- Bahwa **PEMOHON IV** merupakan suatu Lembaga yang telah terdaftar dengan Akte Notaris Nomor 24 pada hari Selasa, tanggal 22 Oktober 2002 di hadapan Notaris, Yudo Paripurno, S.H. Jakarta Pusat.

Dalam pasal 4 Anggaran Dasar **PEMOHON IV** dinyatakan bahwa lembaga ini bertujuan untuk mewujudkan masyarakat majemuk yang menghormati nilai-nilai keadilan dan demokrasi serta menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, yang salah satu usahanya dalam mencapai tujuan tersebut adalah meningkatkan dan mengembangkan partisipasi dan kapasitas masyarakat untuk pemajuan demokrasi dan hak asasi manusia, sebagaimana dijabarkan dalam pasal 6 Anggaran Dasar **PEMOHON IV**;

- Bahwa **PEMOHON V** merupakan suatu Lembaga yang telah terdaftar dengan Akte Notaris Nomor 9 pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2002 di hadapan Notaris, Rina Diani Moliza, S.H. Bekasi.

Dalam pasal 4 Anggaran Dasar **PEMOHON V** dinyatakan bahwa lembaga ini bertujuan untuk mencermati kondisi Indonesia pasca masa kritis yang memburuk secara politik, ekonomi, sosial dan budaya dimana diperlukan komunitas yang lebih aktif untuk terlibat mendampingi masyarakat agar dapat memberdayakan dirinya serta untuk mencerdaskan kehidupan masyarakat Indonesia agar tercipta kesadaran mengenai hak dan kewajibannya sebagai manusia demi mewujudkan satu tradisi masyarakat Indonesia yang anti kekerasan. Dalam usahanya mencapai tujuan tersebut adalah dengan cara melakukan penyadaran terhadap masyarakat, mendidik masyarakat untuk mengenali potensi dirinya, melakukan pendampingan usaha-usaha kesejahteraan masyarakat, memberikan penyuluhan hak asasi dan hukum bagi masyarakat serta melakukan pemberian bantuan hukum pada masyarakat, sebagaimana dijabarkan dalam pasal 5 Anggaran Dasar **PEMOHON V**;

- Bahwa **PEMOHON VI** merupakan suatu Lembaga yang telah terdaftar dengan Akte Notaris Nomor 3 pada hari Selasa, tanggal 13 Agustus 2004 di hadapan Notaris, Amani Arman, S.H. Bekasi.

Dalam pasal 6 Anggaran Dasar **PEMOHON VI** dinyatakan bahwa lembaga ini bertujuan untuk menumbuhkan demokrasi dan keadilan yang berbasis pada keutuhan kedaulatan rakyat melalui landasan dan prinsip rakyat yang bebas dari ketakutan, penindasan, kekerasan dan berbagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia dan diskriminasi, termasuk yang berbasis gender; menciptakan demokrasi dan keadilan dengan menghormati dan mendasarkan pada kebutuhan dan kehendak rakyat sebagai subjek dari demokrasi; serta menumbuhkan, mengembangkan dan memajukan pengertian dan penghormatan akan nilai-nilai, Hak Asasi Manusia pada umumnya dan khususnya meninggikan kesadaran hukum dalam masyarakat, baik kepada pejabat maupun warganegara biasa agar sadar akan hak dan kewajibannya sebagai subjek hukum. Usaha-usaha dalam mencapai tujuan tersebut adalah

melakukan advokasi untuk penegakan dan penghormatan hak-hak asasi manusia, sebagaimana dijabarkan dalam pasal 7 Anggaran Dasar **PEMOHON VI**;

- Bahwa **PEMOHON VII** merupakan suatu Lembaga yang telah terdaftar dengan Akte Notaris Nomor 54 pada hari Jumat, tanggal 28 April 2000 di hadapan Notaris, **TEDDY ANWAR, SH.** di Jakarta.

Dalam pasal 5 Anggaran Dasar **PEMOHON VII** dinyatakan bahwa lembaga ini bertujuan untuk Memberdayakan Masyarakat untuk mewujudkan sistem birokrasi, hukum, sosial, politik dan ekonomi yang berkeadilan sosial dan bersih dari korupsi, menerima pengaduan masyarakat atas praktek koruptif yang dilakukan oleh kekuasaan, untuk menyelenggarakan pendidikan dan penyadaran masyarakat untuk mendorong gerakan sosial anti korupsi atas hak-hak sosial, ekonomi, dalam hubungannya dengan pemerintah dan sektor swasta, mengajukan pendapat, baik berupa usul, kritik maupun komentar (kepala lembaga yang berwenang) serta kepada masyarakat luas tentang masalah korupsi diberbagai bidang (sosial, politik dan ekonomi), untuk melakukan kampanye untuk menstigmatisasikan kalangan bisnis, politisi dan pejabat publik yang terlibat praktek dan indikasi korupsi. sebagaimana dijabarkan dalam pasal 6 Anggaran Dasar **PEMOHON VII**.

- Bahwa **PEMOHON VIII** merupakan suatu Lembaga yang telah terdaftar dengan Akte Notaris Nomor 14 pada hari Senin, tanggal 4 Juni 1990 di hadapan Notaris, **ADLAN YUNIZAR, SH.** di Jakarta.

Dalam pasal 4 Anggaran Dasar **PEMOHON VIII** dinyatakan bahwa Yayasan ini bertujuan untuk Memberdayakan Masyarakat untuk memeperjuangkan pengakuan Hak-Hak Azasi Manusia seperti disebut dalam pernyataan sedunia Tentang Hak-Hak Azasi Manusia PBB dan memperkenalkannya kepada masyarakat luas, membela dan mendampingi secara Cuma-Cuma masyarakat yang tidak mampu tanpa adanya perbedaan agama, suku, keyakinan politik ataupun latar belakang sosial; menegakkan penghormatan dan pengertian terhadap nilai-nilai negara hukum serta martabat dan Hak-Hak Azasi Manusia dalam masyarakat, baik kepada pejabat maupun warga negara biasa; serta, turut membina hukum serta mengadakan pengawasan terhadap pelaksanaan hukum secara tepat dan benar.

- Bahwa **PEMOHON IX** merupakan suatu Lembaga yang telah terdaftar dengan Akte Notaris Nomor 24 pada hari Selasa, tanggal 24 September 2002 di hadapan Notaris, **HARYANTO, SH.** di Jakarta.

Dalam pasal 5 Anggaran Dasar **PEMOHON IX** dinyatakan bahwa Yayasan ini bertujuan untuk Memberikan Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada masyarakat luas yang tidak mampu tanpa membedakan agama, keturunan, suku, keyakinan politik, jenis kelamin maupun latar belakang sosial budaya; Menumbuhkan, mengembangkan dan memajukan pengertian dan penghormatan terhadap nilai-nilai negara hukum dan martabat serta hak-hak asasi manusia pada umumnya dan meninggikan kesadaran hukum dalam masyarakat pada khususnya, baik kepada pejabat maupun warganegara biasa, agar supaya mereka sadar akan hak-hak dan kewajibannya sebagai subyek hukum; Berperan aktif dalam proses pembentukan hukum, penegakan hukum dan pembaharuan hukum sesuai dengan konstitusi yang berlaku dan Deklarasi Umum Hak-Hak Asasi Manusia (Universal Declaration of Human Rights).

7. Bahwa PARA PEMOHON, dalam mencapai maksud dan tujuannya telah melakukan berbagai macam usaha/kegiatan yang dilakukan secara terus menerus dalam rangka menjalankan tugas dan peranannya tersebut, hal mana telah menjadi pengetahuan umum (notoire feiten);
8. Bahwa berdasarkan argumentasi dan ketentuan hukum diatas, maka jelaslah bahwa PARA PEMOHON, mempunyai kedudukan hukum dan dasar kepentingan untuk mewakili kepentingan umum/publik dalam mengajukan permohonan Praperadilan terhadap Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan Perkara Pidana Atas Nama HM. Soeharto yang telah dikeluarkan oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia karena mengandung muatan yang bertentangan dengan UU No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
9. Bahwa dalam pasal 80 KUHAP " permintaan ganti kerugian dan atau rehabilitasi akibat tidak sahnya penghentian penyidikan dan Penuntutan diajukan oleh tersangka atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya;
10. Bahwa yang dimaksud dengan pihak ketiga dalam pasal 80 KUHAP harus ditafsirkan secara luas meliputi saksi korban tindak pidana, pelapor akan tetapi meliputi juga masyarakat luas yang diwakili oleh Lembaga Swadaya Masyarakat. Menurut Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul Pembahasan dan Permasalahan KUHAP Edisi II halaman 11 menyebutkan sebagai berikut: " **Pengertian pihak ketiga yang berkepentingan harus ditafsirkan secara luas. Tidak terbatas hanya saksi korban atau pelapor, tetapi meliputi masyarakat luas yang diwakili oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) pada dasarnya penyelesaian tindak pidana, menyangkut kepentingan umum.** Apabila bobot kepentingan umum dalam tindak pidana yang bersangkutan sedemikian rupa, sangat layak dan proporsional untuk memberi hak kepada masyarakat umum yang diwakili oleh LSM atau Organisasi Kemasyarakatan untuk mengajukan kepada praperadilan atas penghentian atau Penuntutan. Persoalan ini jika ditinjau secara yurisprudensi bahwa pihak ketiga yang punya kepentingan sebagaimana yang telah dirumuskan dalam pasal 80 KUHAP telah dikategorikan istilah yang mengandung pengertian luas (*broad term*) atau kurang jelas pengertiannya (*unplain meaning*), sehingga kemudian rumusan seperti itu diperlukan kemampuan untuk menemukan makna yang aktual (*to discover the actual meaning*), sebuah pengertian yang mampu memberikan pengertian yang tepat dan aktual. Jika tujuan memperadilan penghentian penyidikan atau Penuntutan untuk mengoreksi atau mengawasi kemungkinan kekeliruan maupun kesewenangan atas penghentian itu secara horizontal, cukup alasan untuk berpendapat, bahwa pihak ketiga yang berkepentingan, meliputi masyarakat luas yang diwakili LSM atau Organisasi Kemasyarakatan".
11. Bahwa masalah korupsi merupakan masalah negara yang menuntut peran serta dan tanggung masyarakat sehingga PARA PEMOHON merasa perlu untuk memperjuangkan pemberantasan korupsi di negeri tercinta ini, hal ini sejalan dengan bunyi pasal 8 ayat (1) UU No. 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, kolusi dan Nepotisme yang berbunyi sebagai berikut, "**Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan Negara merupakan hak dan tanggungjawab masyarakat untuk ikut mewujudkan Penyelenggara Negara yang bersih"**



### III. FAKTA - FAKTA HUKUM

Adapun alasan-alasan PARA PEMOHON dalam mengajukan permintaan pemeriksaan Praperadilan ini adalah sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 8 Agustus 2000, TERMOHON telah melimpahkan berkas perkara atas nama H. M Soeharto alias Soeharto ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan **nomor Perkara No.B-781/APB/Sel/Fpk.2/08/2000**;
2. Bahwa pada tanggal 8 Agustus 2000 Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah menunjuk Majelis Hakim untuk memeriksa perkara H.M Soeharto dengan **Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 842/Pen.Pid. B/2000**;
3. Bahwa Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah menetapkan hari sidang pertama dengan Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.842/Pid.B/2000/PN.Jaksel tentang Penetapan Persidangan Pertama Perkara pidana biasa atas nama terdakwa H.M Soeharto alias Soeharto;
4. Bahwa pada hari persidangan pertama yang telah dijadwalkan masing-masing pada hari kamis, tanggal 31 Agustus 2000, hari kamis , tanggal 14 September 2000, hari kamis , tanggal 28 september 2000, ternyata Terdakwa H.M Soeharto alias Soeharto tidak pernah hadir dipersidangan dengan alasan terdakwa dalam keadaan sakit;
5. Bahwa karena Jaksa atau Penuntut Umum tidak mampu menghadirkan terdakwa ke persidangan karena alasan sakit maka Majelis Hakim mengambil kesimpulan bahwa terhadap **perkara pidana No.842/Pid.B/2000/PN.Jak.Sel**, atas nama terdakwa H.M Soeharto alias Soeharto, yang dilimpahkan TERMOHON pada tanggal 8 Agustus 2000 No.B-781/APB/Sel/Fpk.2/08/2000, Penuntutannya dinyatakan tidak dapat diterima dan mengembalikan berkas perkara No.842/Pid.B.2000 PN Selatan atas nama terdakwa H.M Soeharto alias Soeharto kepada TERMOHON;
6. Bahwa terhadap Penetapan No.842/Pid.B/2000 PN Jak. Sel, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan perlawanan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sesuai dengan pasal 67 KUHAP;
7. Bahwa terhadap keberatan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah keluar **Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No.140/Bdg/PID/ 2000/PT.DKI** tertanggal 8 Nopember 2000 yang pada intinya memutuskan sebagai berikut:
  - Menerima banding dari Jaksa Penuntut Umum;
  - Membatalkan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 28 September 2000, No.842/id.B/2000/PN.Jaksel;

- Memerintahkan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk membuka, memeriksa, mengadili dan memutus kembali perkara pidana Register No.842/Pid.B/2000/PN.Jak.Sel sesuai hukum acara pidana yang berlaku bagi perkara tersebut;
  - Memerintahkan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk tetap melaksanakan kewenangannya menangkap terdakwa H.M Soeharto dalam status tahanan kota seperti semula;
  - Membebaskan kepada negara untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding;
8. Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tinggi tersebut Terdakwa telah mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung sehingga keluarlah **putusan Mahkamah Agung No.1846 K/Pid/2000** yang pada amar putusannya berbunyi sebagai berikut :

#### MENGADILI

- Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi terdakwa : H.M Soeharto alias Soeharto tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 8 Nopember 2000 No.140/BDG/PID/2000 PT.DKI dan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 28 September 2000 No.842/PID.B/2000/PN.Jak.Sel

#### MENGADILI SENDIRI

- Menyatakan Penuntutan Jaksa Penuntut Umum terdakwa H.M Soeharto alias Soeharto tidak dapat diterima;
  - Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum melakukan pengobatan terdakwa sampai sembuh atas biaya negara, untuk selanjutnya setelah sembuh di hadapkan ke persidangan;
  - Melepaskan terdakwa dari tahanan kota;
  - Membebaskan biaya perkara dalam semua tingkat peradilan kepada Negara;
9. Bahwa pada tanggal 11 Mei 2006, Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan **telah menutup Perkara demi hukum**, dengan mengeluarkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan Perkara, yang isinya adalah sebagai berikut:

#### MENETAPKAN

- Menghentikan penuntutan perkara pidana atas nama terdakwa H. Muhammad Soeharto alias Soeharto karena:  
\* Perkara ditutup demi Hukum
- Benda sitaan/ barang bukti berupa sebagaimana terlampir dalam Berkas Perkara tetap terlampir dalam Berkas Perkara;
- Surat Ketetapan ini dapat dicabut kembali apabila dikemudian hari terdapat alasan baru yang diperoleh Penuntut Umum;
- Turunan dari Surat Ketetapan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

#### IV. ANALISA YURIDIS

1. **Perbuatan TERMOHON Yang Mengeluarkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan Perkara Pidana Atas Nama HM. Soeharto Adalah Cacat Hukum Karena Bertentangan Dengan Pasal 140 ayat 2 huruf a UU NO. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana**

Perbuatan TERMOHON yang mengeluarkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan Perkara Pidana Atas Nama HM. Soeharto tersebut adalah cacat hukum karena justru Surat Ketetapan tersebut telah bertentangan dengan pasal 140 ayat 2 huruf a KUHAP.

Pasal 140 ayat 2 huruf a KUHAP menentukan bahwa Penuntut umum dapat menghentikan penuntutan perkara dengan alasan-alasan hukum sebagai berikut:

- a. **Perkara tersebut ‘tidak mempunyai’ pembuktian yang cukup.**

Alasan hukum ini tidak dapat dijadikan dasar diterbitkannya Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan Perkara Pidana Atas Nama HM. Soeharto dikarenakan Jaksa Penuntut Umum telah merasa yakin bahwa bukti-bukti yang mereka punyai telah cukup untuk membuktikan bahwa HM. Soeharto melakukan tindak pidana korupsi, yang mana hal ini dapat dilihat bahwa pihak Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan telah menetapkan status Soeharto sebagai Terdakwa, Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan telah membuat surat dakwaan terhadap HM. Soeharto atas dugaan korupsi 7 yayasan, dan berkas perkara (Surat Dakwaan dan Berita Acara Pemeriksaan) telah dilimpahkan pihak Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan ke Pengadilan Negeri Selatan dengan Register No.B-781/APB/Sel/Fpk.2/08/2000;

- b. **Apa yang dituduhkan kepada terdakwa bukan merupakan tindak pidana.**

Alasan hukum ini juga tidak dapat dijadikan dasar terbitnya Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan Perkara Pidana Atas Nama HM. Soeharto karena Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan (Penuntut Umum) telah mendakwa HM Soeharto sebagai pelaku tindak perkara korupsi, hal ini berarti bahwa Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan telah berkesimpulan bahwa tindakan HM Soeharto adalah suatu tindak pidana korupsi.

- c. **Perkara ditutup demi hukum.**

Penghentian Penuntutan atas dasar perkara ditutup demi hukum ialah tindak pidana yang oleh hukum sendiri telah dibebaskan dari tuntutan atau dakwaan perkara itu sendiri oleh hukum harus ditutup atau dihentikan pemeriksaannya pada semua tingkat pemeriksaan. Alasan hukum yang menyebabkan suatu perkara ditutup demi hukum berdasarkan:

- **Karena tersangka/ terdakwa meninggal dunia (pasal 77 KUHP)**
- **Atas alasan nebis in idem, yaitu seseorang tidak boleh dituntut dan dihukum dua kali atas kejahatan (tindak pidana) yang sama (pasal 76 KUHP)**
- **Terhadap tindak pidana yang akan dituntut oleh Penuntut umum ternyata telah kadaluwarsa (pasal 76-78 KUHP)**
- **Seseorang tidak dapat dituntut karena orang tersebut sakit jiwa/cacat mental (pasal 44KUHP)**

Oleh sebab itu alasan hukum TERMOHON yang menghentikan penuntutan terhadap HM Soeharto dengan alasan bahwa HM Soeharto mengalami sakit permanen sehingga tidak dapat diajukan ke muka persidangan adalah alasan absurd dan bertentangan dengan pasal 140 ayat 2 huruf a KUHAP sehingga Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan Perkara Pidana Atas Nama HM. Soeharto yang dikeluarkan oleh TERMOHON adalah cacat hukum;

Kasus Soeharto adalah kasus yang menyangkut tindak pidana korupsi, yang artinya bukan delik aduan. Jadi soal memafkan tidak bisa menghapus kasus tersebut. Penghentian Penuntutan yang merupakan penutupan kasus korupsi yang dilakukan oleh Soeharto sama saja dengan **mempertahankan impunity di Indonesia**. Dan itu berarti institusi kejaksaan merupakan mata rantai atau bagian dari impunity

2. **Perbuatan TERMOHON yang mengeluarkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan Perkara Pidana Atas Nama HM. Soeharto bertentangan dengan Putusan Mahkamah Agung.**

Bahwa pada tanggal 2 Februari 2001, Mahkamah Agung telah mengeluarkan putusan Kasasi dengan Nomor 1846/K/Pid/2000 Mahkamah Agung, yang salah satu amar putusannya berbunyi : *Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum melakukan pengobatan Terdakwa sampai sembuh atas biaya negara, untuk selanjutnya setelah sembuh dihadapkan ke persidangan;*

Bahwa dalam pasal 1 butir 6 a KUHAP menyebutkan : **Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh Undang - Undang ini untuk berindak sebagai Penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;**

Bahwa kewenangan diberikan oleh Undang-undang Terhadap Termohon melahirkan hak dan kewajiban kepada Jaksa selaku Penuntut Umum (dalam Perkara Aquo Termohon), dan berdasarkan ketentuan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa Jaksa Penuntut Umum memiliki 1.hak untuk melakukan penuntutan dan 2. kewajiban untuk :melaksanakan putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap.

Dengan demikian Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan Perkara Pidana atas nama HM Soeharto yang dikeluarkan oleh Termohon telah bertentangan dengan Putusan MA Nomor 1846/K/Pid/2000 Mahkamah Agung, yang berarti telah bertentangan dengan ketentuan pasal pasal 1 butir 6 a KUHAP dikarenakan putusan Mahkamah Agung telah memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk melakukan pengobatan atas diri HM. Soeharto sampai sembuh dan setelah sembuh dihadapkan ke pengadilan.

Tindakan Termohon yang tidak menjalankan Putusan Mahkamah Agung yang telah berkekuatan hukum tetap merupakan tindakan yang telah melecehkan kekuasaan kehakiman dimana seharusnya Termohon tidak mengeluarkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan Perkara Pidana Atas Nama HM. Soeharto tetapi mempertanggungjawabkan putusan Mahkamah Agung Nomor 1846/K/Pid/2000 Mahkamah Agung mengenai kondisi kesehatan Soeharto di muka persidangan.

3. Perbuatan TERMOHON yang mengeluarkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan Perkara Pidana Atas Nama HM. Soeharto adalah Cacat Hukum Karena Bertentangan Dengan TAP MPR RI NO. XI /MPR RI/1998

Bahwa dalam pasal 4 TAP MPR RI NO. XI /MPR RI /1998 disebutkan bahwa :

*“upaya pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme harus dilakukan secara tegas terhadap siapapun juga, baik pejabat negara, mantan pejabat negara, keluarga, dan kroninya maupun pihak swasta/konglomerat termasuk mantan presiden Soeharto dengan tetap memperhatikan prinsip praduga tak bersalah dan hak asasi manusia”.*

Berdasarkan ketentuan hukum tersebut di atas, maka jelaslah diterbitkannya Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan Perkara Pidana Atas Nama HM. Soeharto oleh TERMOHON bertentangan dengan TAP MPR No.XI /MPR RI/ 1998 karena Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan Perkara Pidana Atas Nama HM. Soeharto yang diterbitkan oleh TERMOHON justru telah menghambat pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme di negeri ini yang mana pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme merupakan mandat dari seluruh rakyat Indonesia yang telah dituangkan dalam ketentuan perundang-undangan.

4. Perbuatan TERMOHON yang mengeluarkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan Perkara Pidana Atas Nama HM. Soeharto adalah Cacat Hukum Karena Bertentangan Dengan TAP MPR RI NO. VIII /MPR RI /2001

Bahwa semangat pemberantasan korupsi juga sangat nyata dalam TAP MPR RI NO. VIII/MPR RI/2001 , hal ini dapat terlihat dalam pasal 1 dan 2 disebutkan :

(1) Rekomendasi arah kebijakan ini dimaksudkan untuk mempercepat dan lebih menjamin efektifitas pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme sebagaimana diamanatkan dalam ketetapan MPR RI NO.XI/MPR/1998 Tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, serta berbagai peraturan Perundang-Undangan yang terkait;

(2) Arah kebijakan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme adalah

1. Mempercepat proses hukum terhadap aparatur pemerintah terutama aparat penegak hukum dan penyelenggara negara yang diduga melakukan praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme serta dapat dilakukan tindakan administratif untuk memperlancar proses hukum;
2. Melakukan penindakan hukum yang lebih bersungguh-sungguh terhadap semua kasus korupsi yang telah terjadi di masa lalu, dan bagi mereka yang telah terbukti bersalah agar di jatuhkan hukuman yang seberat-beratnya;
3. Mendorong partisipasi masyarakat luas dalam mengawasi dan melaporkan kepada pihak yang berwenang berbagai dugaan praktek, korupsi, kolusi dan nepotisme yang dilakukan pegawai negeri, penyelenggara negara dan anggota masyarakat;

4. Mencabut, mengubah atau mengganti semua peraturan perundang-undangan serta keputusan-keputusan penyelenggara negara yang berindikasi melindungi atau memungkinkan terjadinya korupsi, kolusi dan nepotisme;
5. Merevisi semua peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan korupsi sehingga sinkron dan konsisten satu dengan lainnya

Berdasarkan ketentuan hukum tersebut di atas, maka jelaslah diterbitkannya Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan Perkara Pidana Atas Nama HM. Soeharto oleh TERMOHON bertentangan dengan TAP MPR RI NO. VIII/MPR RI/2001 karena Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan Perkara Pidana Atas Nama HM. Soeharto yang diterbitkan oleh TERMOHON justru telah menghambat pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme di negeri ini yang mana pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme merupakan mandat dari seluruh rakyat Indonesia yang telah dituangkan dalam ketentuan perundang-undangan.

5. **Perbuatan TERMOHON yang mengeluarkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan Perkara Pidana Atas Nama HM. Soeharto adalah Cacat Hukum Karena Bertentangan Dengan UU NO. 4 Tahun 2004 Tentang Undang - Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman**

Pasal 4 ayat (3) :“ Segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak luar di luar kekuasaan kehakiman di larang, kecuali dalam hal-hal sebagaimana di sebut dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;

Pasal 1 butir 6 a KUHAP menyebutkan : “**Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh Undang - Undang ini untuk bertindak sebagai Penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap**”. Pasal 1 butir 6 ayat b KUHAP menyebutkan : **Penuntut Umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini melakukan Penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim;**

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka Putusan Mahkamah Agung Nomor 1846/K/Pid/2000 Mahkamah Agung , yang salah satu amar putusannya berbunyi : ***Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum melakukan pengobatan Terdakwa sampai sembuh atas biaya negara, untuk selanjutnya setelah sembuh dihadapkan ke persidangan;*** harus dilaksanakan dan tidak boleh di simpangi karena kewenangan Jaksa adalah melakukan Penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim bukan menafsirkan atau justru mengesampingkan putusan hakim;

## V. KERUGIAN.

Bahwa akibat dari Perbuatan Termohon yang mengeluarkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan Perkara Pidana atas nama HM. Soeharto, Para Pemohon telah menderita kerugian materiil berupa biaya yang dikeluarkan Para Pemohon untuk pembelian 1 buah materai @ Rp. 6000,- .

## VI. PERMOHONAN

Berdasarkan Uraian Para PEMOHON seperti tersebut diatas, maka dengan ini kami meminta Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memutuskan :

1. Menyatakan Perbuatan TERMOHON yang mengeluarkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan Perkara Pidana atas nama HM Soeharto adalah tidak sah;
2. Menyatakan batal Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan Perkara Pidana atas nama HM Soeharto;
3. Memerintahkan TERMOHON untuk menjalankan putusan Mahkamah Agung 1846/K/Pid/2000 Mahkamah Agung yang telah berkekuatan hukum tetap dan mempertanggungjawabkannya di muka persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;
4. Memerintahkan TERMOHON untuk menyerahkan kembali Berkas Perkara Registrasi No. 842/Pid. B /2000/PN. Jak. Sel atas nama terdakwa HM. Soeharto kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk segera disidangkan;
5. Memerintahkan TERMOHON untuk membayar ganti kerugian sejumlah uang Rp 6.000,- (enam ribu rupiah).

Hormat Kami  
Kuasa Hukum Para Pemohon

Johnson Panjaitan, S.H.

Ecoline Situmorang, S.H.

Uli Parulian Sihombing, S.H.

Erna Ratnaningsih, S.H.

Reinhard Parapat, S.H.

Henry David Oliver Sitorus, S.H.

Lamria Siagian, S.H.

Usman Hamid, S.H.

Taufik Basari, S.H.

Ori Rahman, S.H.

Sri Suparyati, S.H.

Indria Fernida, S.H.

Haris Azhar, S.H.

Janses E. Sihaloho, S.H.

Irfan Fami, S.H.

Derwin Hanifah, S.H.

Riando Tambunan, S.H.

Ali Imron, S.H.

Ridwan Darmawan, S.H.

Hermawanto, S.H.

Ines Thioren, S.H.

Poengky Indarti, S.H., LL.M.

Rita Olivia, S.H., LL.M.

Abdul Haris Semendawai, S.H., LL.M.

Supriyadi Widodo Eddyono, S.H.;

Zainal Abidin, S.H.

Fazrimei Al Gofar, S.H.

Vera Wenny Soemarwi, S.H.